

## **Bandar Lampung Anggarkan Rp40 Miliar untuk Pembangunan Trotoar Ramah Anak 2022**



Sumber : [kupatuntas.co](http://kupatuntas.co)

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemkot Bandar Lampung melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) anggarkan Rp40 miliar untuk Pembangunan Trotoar Ramah Anak di Tahun 2022.

Kepala Dinas PU Bandar Lampung, Iwan Gunawan mengatakan, bahwa di 2022, salah satu giat dinas PU untuk membantu Bandar Lampung menuju Kota Layak Anak adalah dengan membuat trotoar yang layak anak.

“Tidak hanya ramah anak, trotoar itu sebaiknya juga memang harus ramah disabilitas,” kata Iwan Gunawan, saat dimintai keterangan, Kamis (30/12/2021).

Menanggapi kasus anak yang berulang kali terjatuh ke drainase, Iwan juga akan melakukan Sidak jalanan, berkeliling untuk memetakan trotoar yang berlubang.

“Kita akan keliling, mana daerah-daerah yang tergenang air, akan kita benahi. Apakah ada trotoar yang berlubang akan kita tutup supaya aman, drainase yang tersumbat, saluran kurang besar atau jika harus kita buat saluran baru, akan kita lakukan,” ujarnya.

“Kita mulai buat trotoar itu di 2022, Insya Allah. Kita akan buat trotoar di Jalan Sultan Agung, Jalan Raden Intan, kemudian Jalan Gatot Subroto. Kira-kira contohnya seperti di Jalan HM Noor,” tambahnya.

Ia juga menganggarkan perbaikan atau pembuatan trotoar tersebut di 2022 sebanyak Rp40 Miliar.

“Kita akan mulai lelang sekitar Januari atau Februari, jadi pengerjaannya sekitar Maret atau April, saya optimis semua bisa selesai sampai akhir 2022,” terangnya.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Lampung

Hal itu juga untuk mendukung Bandar Lampung mendapat predikat Kota Layak Anak (KLA) di 2022.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, Sri Asiyah mengatakan, ada lima kategori untuk penghargaan kota layak anak yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama dan yang tertinggi KLA.

"Bandar Lampung tahun ini ada di kategori Madya," kata Sri, saat dikonfirmasi.

Ia juga mengatakan bahwa di Indonesia sendiri, belum ada daerah yang mendapat predikat KLA. "Paling tinggi itu Utama, dan 2021 itu kalau tidak salah hanya ada dua kota, Solo dan salah satu Kota di Bali," katanya.

Ia mengaku memang untuk sampai tahap KLA itu sangat sulit, karena semua komponen baik fasilitas maupun masyarakatnya sendiri harus sadar akan hak-hak anak.

"Contoh di Solo itu, hotel-hotel di sana satpamnya itu sudah mendapat pelatihan untuk orientasi ramah anak, sehingga tidak ada kejadian anak hilang atau kasus kecelakaan anak, karena semua staf sudah diberi pelatihan khusus untuk orientasi anak," jelasnya.

Selain itu, semua fasilitas milik pemerintahan dan swasta juga sudah harus didesain ramah anak dan memenuhi kebutuhan anak. "Misal di kereta api, juga harus sudah ada sarana untuk main anak. Taman bermain itu idealnya ada di seluruh kecamatan, sedang di kita baru punya satu yang terakreditasi di Kalpataru, Kemiling. Jadi sarana dan prasarana juga harus mendukung," ungkapnya.

Untuk mendukung peningkatan kota layak anak di Bandar Lampung, Sri juga akan melakukan koordinasi yang intens ke tiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan pemerintahan Kota Bandar Lampung.

"Karena semuanya hampir melekat di semua OPD, dinas kami sifatnya hanya menggerakkan untuk tercapainya kota layak anak yang ideal. Misalnya hak anak untuk mendapatkan pendidikan ada di dinas pendidikan, hak anak untuk memperoleh akte dan identitas lainnya ada di Disdukcapil, sarana prasarana yang ramah anak ada di dinas pekerjaan umum, semua ada di OPD," jelasnya.

"Selain itu kami juga punya Satgas kota layak anak yang mendorong para OPD memprioritaskan anak dalam segala programnya," ungkapnya. (\*)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kupastuntas.co/2021/12/30/bandar-lampung-anggarkan-rp40-miliar-untuk-pembangunan-trotoar-ramah-anak-2022>;
2. <https://lampungpro.co/post/32978/catatan-jalan-jalan-protokol-bandar-lampung-tak-ramah-bagi-pejalan-kaki-dan-wong-cilik>;

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Lampung

## Catatan:

1. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. (Pasal 1 Angka (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak).
2. Kriteria Kota Layak Anak menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yakni:
  - Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
  - Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
  - Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
  - Tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
  - Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
  - Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak;
  - Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak;
  - Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
  - Tersedia fasilitas informasi layak anak;
  - Jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
  - Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun;
  - Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
  - Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA);
  - Angka Kematian Bayi (AKB);
  - Prevalensi kekurangan gizi pada balita;
  - Persentase ASI eksklusif;
  - Jumlah Pojok ASI;
  - Persentase imunisasi dasar lengkap;
  - Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
  - Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
  - Persentase rumah tangga dengan akses air bersih
  - Tersedia kawasan tanpa rokok;
  - Angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
  - Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun;
  - Persentase sekolah ramah anak;
  - Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;

- Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak;
  - Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan;
  - Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*);
  - Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak;
  - Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan menyatakan trotoar sebagai ruang manfaat jalan bagi para pejalan kaki. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Perpres 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah .

Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa. (Pasal 18 ayat (1) )

Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). (Pasal 18 ayat (3) )

Perencanaan pengadaan terdiri atas: (Pasal 18 ayat (4))

- a. Perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/ atau
- b. Perencanaan pengadaan melalui Penyedia.

Metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: (Pasal 38 ayat (1))

- a. E-purchasing;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender Cepat; dan
- e. Tender.

Pengadaan Langsung, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (Pasal 38 ayat (2))

Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut: (Pasal 50 ayat (7))

- a. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau;
- b. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK